

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

TAHUN 2026

(031) 8291066 Jl. Achmad Yani No. 54 Surabaya http://kejati-jatim.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026. LKj ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di wilayah Jawa Timur dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus–kasus korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Surabaya, 17 Juli 2026
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR

Dr. ABD QOHAR AF., SH., MH.
Jaksa Utama Madya NIP. 19690515 199403 1 001

Capaian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Strategis 1		**Target**	**Capaian s.d Juni 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil			
IKS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	**75%**	**92,66%**	**123,55%**
Sasaran Strategis 2		**Target**	**Capaian s.d Juni 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan			
IKS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	**63%**	**44,12%**	**70,04%**
IKS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	**91%**	**100,55%**	**110,5%**
IKS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	**85%**	**71,55%**	**84,18%**
Sasaran Strategis 3		**Target**	**Capaian s.d Juni 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal			
IKS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*	**82%**	**41,57%**	**50,69%**
Sasaran Strategis 4		**Target**	**Capaian s.d Juni 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel			
IKS 4.1	Indeks reformasi birokrasi	**85%**	**84,99%**	**99,99%**
IKS 4.2	Tingkat penerapan etika profesi jaksa	**82%**	**100%**	**121,9%**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN 6
A. UMUM 6
B. TUGAS DAN WEWENANG 10
C. ISU STRATEGIS 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 31
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN RI TAHUN 2025-2029 31
B. SASARAN STRATEGIS 32
C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2026 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026 36
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026 130
C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TRIWUAN II TAHUN 2026 132
BAB IV PENUTUP 134
LAMPIRAN 135
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026 136
Lampiran 2 Rincian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2026 139
Lampiran 3 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus 140
Lampiran 4 Rekapitulasi Penanganan Perkara Koneksitas Pada Bidang Pidana Militer 141
Lampiran 5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Bidang DATUN 142
Lampiran 6 Rekapitulasi Kegiatan dan Operasi Intelijen 144

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*."

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: "*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*". Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's)* merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.[3]

---

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman[4] merupakan pemegang asas *dominus litis*, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[5] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[6] Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[7]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis,

---

[4] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

[5] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Indonesia, 1981).

[6] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

[7] Penjelasan umum, ibid.

tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026[8], termasuk *Sustainable Development Goals (SDGs).*

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2 tahun terakhir.[9] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[10] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat

[8] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
[9]https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773, diakses pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 15.44 WIB
[10]ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

LKj Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan periode Triwulan II tahun 2026. Penyusunan LKj Triwulan II Tahun 2026 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

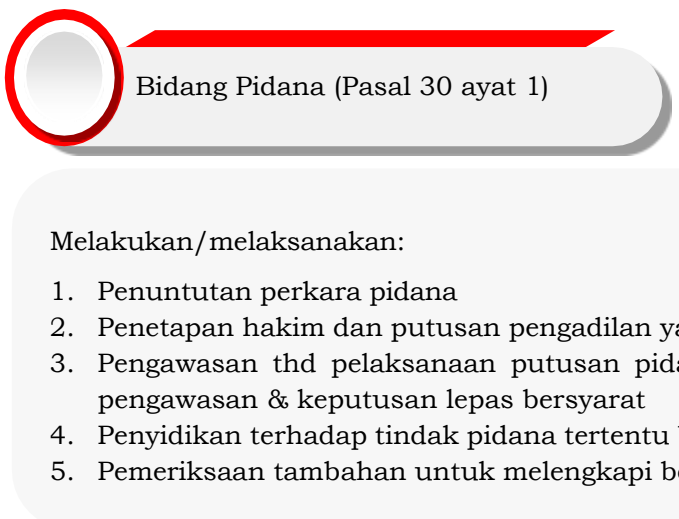
LKj Triwulan II Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021



Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali;
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

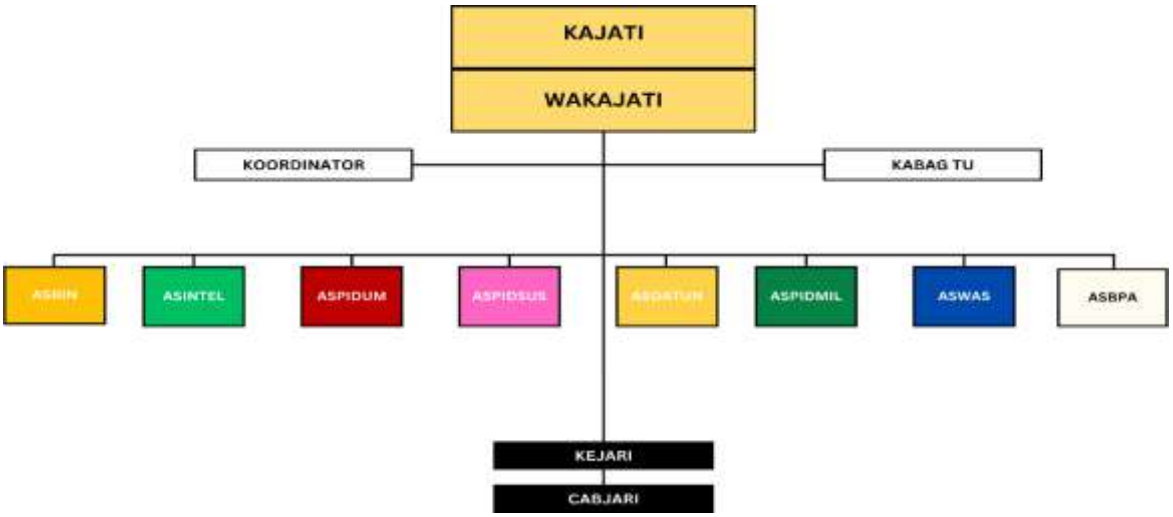
Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Pasal 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Pasal 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Pasal 35 (1)	a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
Pasal 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Pasal 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.

Gambar 3
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

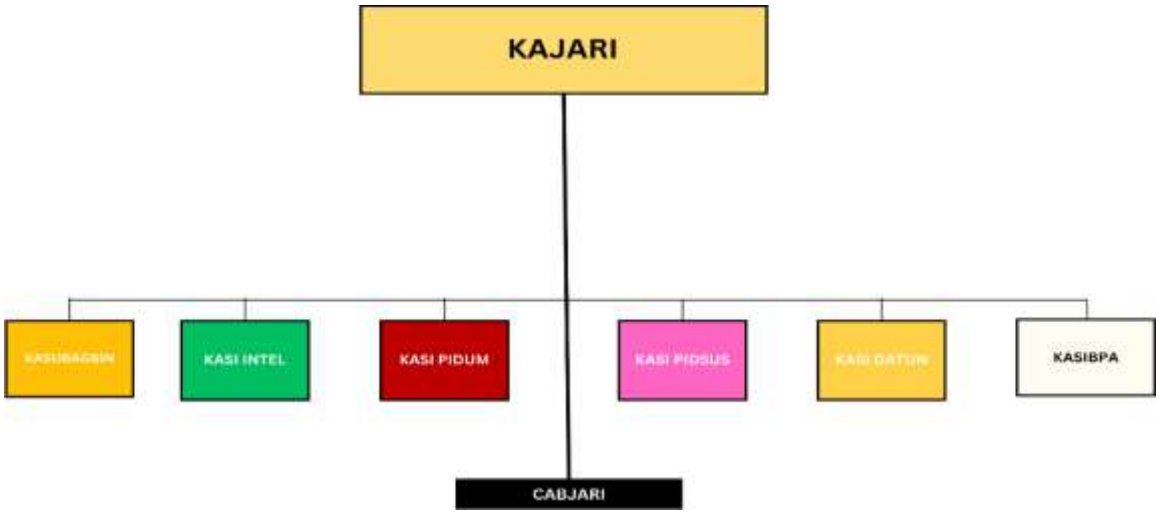


Keterangan:

1.	Kejati	:	Kepala Kejaksaan Tinggi
2.	Wakajati	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Asbin	:	Asisten Bidang Pembinaan
4.	Asintel	:	Asisten Bidang Intelijen
5.	Aspidum	:	Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
6.	Aspidsus	:	Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
7.	Asdatun	:	Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
8.	Aspidmil	:	Asisten Bidang Pidana Militer, Terdapat Di 20 Kejati
9.	Asbpa	:	Asisten Bidang Pemulihan Aset
10.	Aswas	:	Asisten Bidang Pengawasan
11.	Bagian TU	:	Bagian Tata Usaha

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon IIIa dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon IIIb) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri

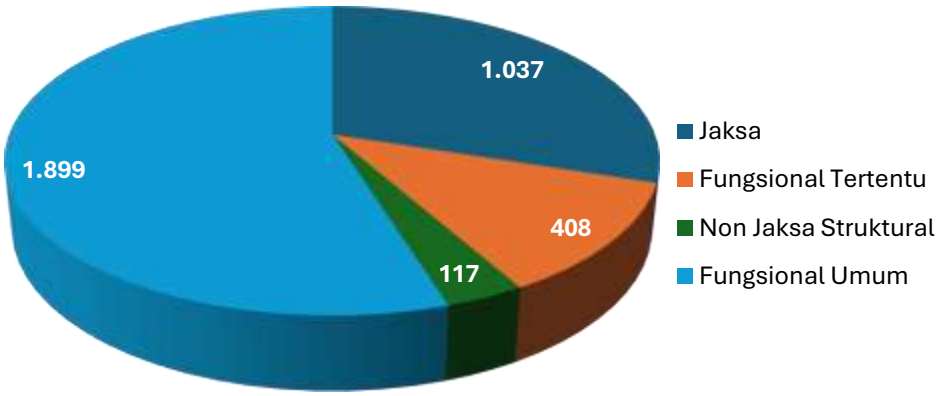


Keterangan:

1.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Subbagbin	:	Sub Bagian Pembinaan
3.	Seksi intel	:	Seksi Intelijen
4.	Seksi pidum	:	Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Seksi pidsus	:	Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Seksi datun	:	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Seksi PAPBB	:	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Jumlah seluruh pegawai di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan periode Triwulan II tahun 2026 sebanyak 3.461 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 1.037 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 408 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 117 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 1.899 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penakanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals*

(*SDGs*) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk "*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*" sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 "*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*" yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
    a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);
    b. Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSU Adhyaksa Bali;
    c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Provinsi Maluku;
    d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor Provinsi Papua;
    e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika Provinsi Papua;
    f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
    a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
    b. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.
5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.

7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil;
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal;*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Adanya keterbukaan informasi menjadikan masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengakomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk

penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.

2. Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-Jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Transformasi sistem penuntutan dalam RPJMN 2025–2029 merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap Jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi

bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan tranformasi sistem penuntutan diantaranya yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

   Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum dan publik. Selain itu, belum terdapat divisi khusus penanganan teknologi informasi yang mengelola dan menangani berita *hoax* di berbagai *platform* media sosial. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

   Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.
3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

   Koordinasi antara Jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.
4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

   Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus
   Sejak KUHP dan KUHAP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkotika, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi Jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.
6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat
   Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.
7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang perlu dioptimalkan
   Masih terbatasnya kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset serta penguatan regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.
8. Aspek Pendukung yang masih belum menyeluruh ke seluruh daerah
   Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Advocaat generaal merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kejaksaan RI sebagai *advocaat generaal* berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan diantara lain:

1. Menyiapkan *blueprint* dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal.*
3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional maupun internasional.
4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal.*
5. Pendapat Hukum yang akan diberikan dalam pelaksanaan kewenangan perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Penerapan hukum sebagai peningkatan pengawasan perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak

terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.

7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal.*

4. Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel.

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah pembagunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas,

hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

  Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.

- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**

  Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat

dalam menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.

- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**

  Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.

- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**

  Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

  Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan.

Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.

- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**

  Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

  Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital**.**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN RI TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, sebagai acuan bagi arah kebijakan telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025 dan ditindak lanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Dalam Renstra tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

"Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan sasaran strategis selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73%	75%	77%	79%	81%
2.	**Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan**						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	**Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General***						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel**						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84%	85%	86%	87%	88%
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2026

Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalian perkara	63
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	82
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	85
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	82

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp835.351.743.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Alokasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	767.648.164.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	67.703.579.000
Total		**835.351.743.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

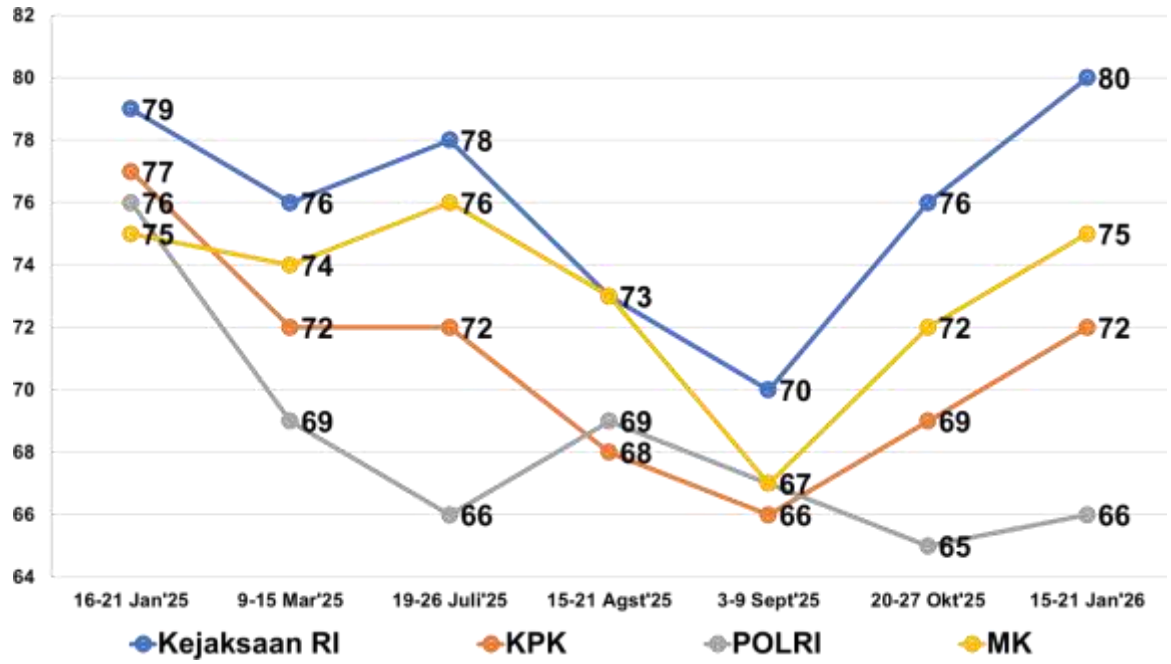
Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi *chromebook*,

korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.

Hasil survei nasional tersebut menunjukan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum

(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)



Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi tersebut antara lain:

a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;

b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak

hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun Tinggi Jawa Timur dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melaksanakan SKM untuk periode Triwulan II Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

No	**Nama Pelayanan**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	
		TW I	**TW II**
1	Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	91,25%	99%

Berikut rekapitulasi nilai SKM satuan kerja periode Triwulan II Tahun 2026 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No	**Satuan Kerja**	**Rata–Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	
		TW I	**TW II**
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	91,25%	99%
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	99,50%	94%
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	95%	89,50%
4	Kejaksaan Negeri Gresik	100%	97%
5	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	100%	92%
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	96%	94%
7	Kejaksaan Negeri Tuban	97,25%	96%
8	Kejaksaan Negeri Jombang	90,50%	88,50%

No	Satuan Kerja	Rata–Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		TW I	TW II
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	87,75%	89,50%
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	96,25%	83,50%
11	Kejaksaan Negeri Jember	93%	90,75%
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	97,50%	98%
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	95,25%	92,25%
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	99,25%	97,75%
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	92,75%	90,50%
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	86,75%	96,50%
17	Kejaksaan Negeri Blitar	90%	92,75%
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	97,50%	100%
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	93,75%	86%
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	97,25%	91,75%
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	90%	95,50%
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	95,50%	93,75%
23	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	85,50%	89%
24	Kejaksaan Negeri Ponorogo	86,75%	94%
25	Kejaksaan Negeri Sampang	90,25%	92,25%
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	98,50%	98,75%
27	Kejaksaan Negeri Magetan	93,25%	90,25%
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	84%	89,75%
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	88,75%	99,25%
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	87,50%	87,25%
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	95,50%	97,50%
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	91%	96,75%
33	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	89,75%	91,50%
34	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	82,75%	89,25%
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	92,25%	92,50%
36	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	94,75%	95,75%
37	Kejaksaan Negeri Batu	94,25%	93,50%
38	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	87,25%	88,25%
39	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	85,50%	89%
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	0%	83,25%
Rata–rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		**90,24%**	**92,66%**

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utuma terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap citra Kejaksaan RI)	=	Rata-rata Nilai SKM pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
	=	**92,66%**

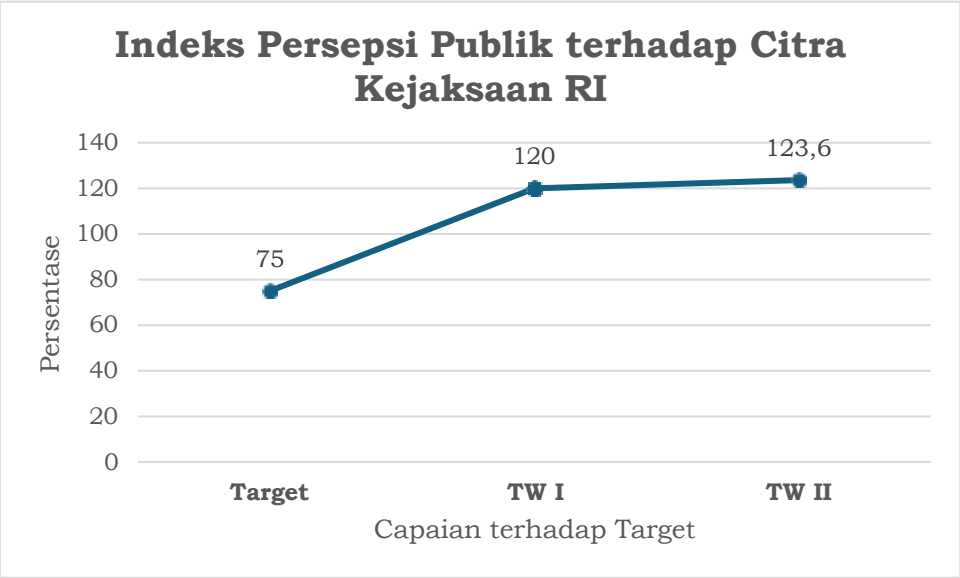
Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2026 yaitu sebesar 75%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur}}{\text{Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026}} = \frac{92{,}66}{75} \times 100 = \mathbf{123{,}55\ \%}$$

Tabel perbandingan capaian kinerja terhadap target

IKS	Target 2026	Capaian terhadap target TW I	Capaian terhadap target TW II
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI	75	120	123,55

Peningkatan capaian kinerja Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI terhadap target dapat digambarkan pada Diagram 1 berikut.



Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Pemantauan secara berkala terhadap proses pelaksanaan survei;
2. Pemberian edukasi pentingnya survei terhadap kinerja layanan pada masyarakat;
3. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan PTSP.

Dokumentasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut.

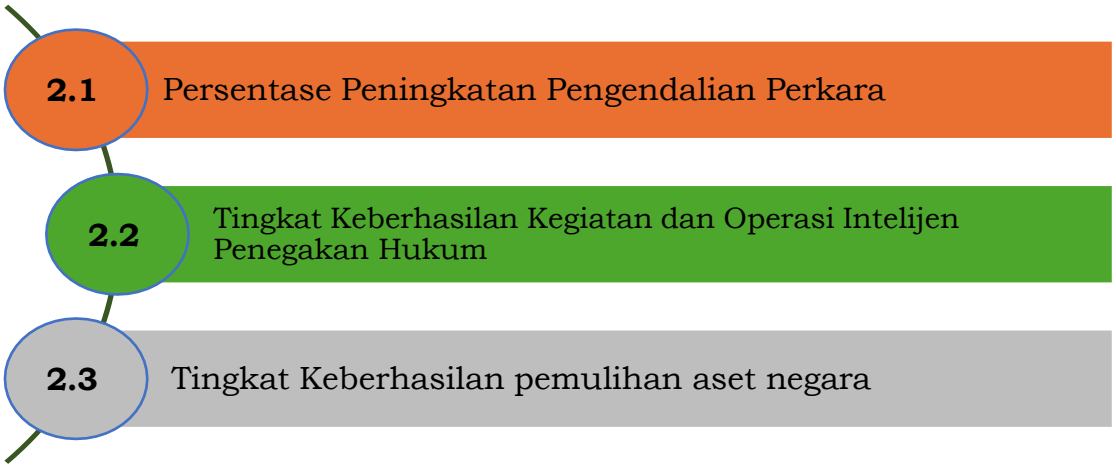




Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied.*"

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1) K_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
2) K_2: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
3) K3 : Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

   Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada Triwulan I tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K_1, K_2, dan K_3 dengan uraian sebagai berikut:

1. **K_1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

   Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_1 didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Tabel 4 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai, dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

Komponen	Indikator Kinerja
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *"Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.*

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

	Tahapan	**Jumlah (Jan s.d Juni)**
1.	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16	9427
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan **(catatan: akumulasi poin a s.d e)**	8833
	a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	5675
	b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik	450
	c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik SOP Form 3	2459
	d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A	72
	e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya	177

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya)}}{\text{Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16}} \times 100\%$$

$$= \frac{8833 \text{ perkara}}{9427 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 93{,}7\ \%$$

b. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, diversi, penghentian sah lainnya) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum	6120
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan **(catatan: akumulasi poin a s.d d)**	5098
	a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	87
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi	7
	c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya	10
	d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan	4994

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*)

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)

5098 perkara

= ---------- x 100%

6120 perkara

= 83,3 %

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang Triwulan II Tahun 2026 adalah sebanyak 5.631 perkara. Dari total perkara tersebut terdapat terpidana yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 6.070 perkara atau 107,8% dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

= Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17)

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
x100%

= 6070 Terpidana

5631 Terpidana
x 100%

= 107,8 %

Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1. Koordinasi antar aparat penegak hukum;
2. Kondisi teknis pada sistem administrasi perkara CMS dan SIPEDE;
3. Adanya efisiensi anggaran terhadap penanganan perkara;
4. Kuantitas Jaksa tidak sebanding dengan banyaknya perkara.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum sudah atau akan melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor guna memaksimalkan penanganan perkara;
2. Melakukan koordinasi dengan pengelola sistem terkait untuk percepatan penanganan kendala teknis serta optimalisasi penggunaan CMS dan SIPEDE;
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia serta mengusulkan dukungan tambahan sesuai kebutuhan prioritas;
4. Mengajukan penambahan Jaksa Pidum, serta sarana prasarana.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	130
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan **(catatan: akumulasi poin a s.d c)**	59
	a. Jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan	36
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan	22
	c. Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{59 \text{ perkara}}{130 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 45{,}38\ \%$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	87
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan **(catatan: akumulasi poin a s.d c)**	30
	a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan	3
	b. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	20
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain	7

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{30 \text{ perkara}}{87 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 34{,}48\ \%$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	110

2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan **(catatan: akumulasi poin a s.d b)**	56
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	50
	b. Jumlah pengembalian SPDP	6

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{56 \text{ perkara}}{110 \text{ perkara}} \times 100\%$$

= **50,91%**

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	78
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	76
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	76
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{76 \text{ perkara}}{78 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 97{,}43\ \%$$

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	103
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	102

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

= ---------- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)

102 perkara

= ---------- x 100%

103 perkara

= 99,03 **%**

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

Indikator Kinerja	**Capaian**	
	TW I	**TW II**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	61,8 %	45,38%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	61,38 %	97,43
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	99,5 %	50,91%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	61,2 %	97,43%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	98,2 %	99,03%
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"**	**76,41 %**	**78,03%**

Pada Triwulan II Tahun 2026, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian Masyarakat, antara lain:

- Kasus Ibu Anak DPO Kredit Fiktif 4,5 Milyar, Liauw Inggarwati dan Bastian Widjaja, merupakan terpidana kasus kredit modal kerja fiktif di Bank Jatim senilai 4,75 Milyar rupiah.



- Dugaan Korupsi Perbankan Rugikan Negara Rp2,9 Miliar. Perkara tersebut bermula dari laporan yang disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan didukung alat bukti yang cukup, Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya menetapkan WA, seorang pegawai Bank BRI Cabang Surabaya Kaliasin, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan atas kasus tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, tersangka WA diduga menyalahgunakan fasilitas pengajuan kredit mikro dengan menggunakan identitas pihak lain. Selain itu, tersangka juga diduga melakukan pemindahbukuan dana tanpa didukung transaksi yang sah (*underlying transaction*).





- Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Hasil penyidikan mengungkap adanya catatan pembagian keuangan yang mengindikasikan aliran dana pungli yang didistribusikan secara rutin kepada sekitar 19 orang staf di bidang pertambangan, termasuk Ketua Kelompok Kerja Tim Perizinan. Adapun besaran dana yang diterima masing-masing pihak bervariasi, berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp2,5 juta, yang diduga bersumber dari tersangka OS selaku Kepala Bidang Pertambangan atas arahan tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.



b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	43
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	27
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	6
	b. Jumlah pengembalian SPDP	21

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{27 \text{ perkara}}{43 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 62{,}79\ \%$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	8
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	8
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	4
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	4

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{8 perkara}}{\text{8 perkara}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabean, Cukai, Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	2
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	2

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{2 perkara}}{\text{2 perkara}} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian	
	TW I	**TW II**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	102,7 %	62,79%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	68,9 %	100%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	93,5 %	100%
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"**	**88,37 %**	**87,6%**

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	5

2	Jumlah perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{5 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 0\ \%$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	0
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
	d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabean dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabean dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 0\ \%$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"

Indikator Kinerja	**Capaian**	
	TW I	**TW II**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU pada tahap prapenuntutan	102,7 %	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU pada tahap penuntutan	68,9 %	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana **kepabeanan** dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	93,5 %	0%
Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"**	**88,37 %**	**0%**

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana **cukai** dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	13
2	Jumlah perkara tindak pidana **cukai** dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	12
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	9
	b. Jumlah pengembalian SPDP	3

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{102 \text{ perkara}}{103 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 92{,}31\%$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah (Jan s.d Juni)
1.	Jumlah perkara tindak pidana **cukai** dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	10
2	Jumlah perkara tindak pidana **cukai** dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan **(catatan: akumulasi poin a dan b)**	9
	e. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	9
	f. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{9 perkara}}{\text{10 perkara}} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	17
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	17

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabean, cukai, perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{17 \text{ perkara}}{17 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian	
	TW I	**TW II**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana **cukai** dan TPPU pada tahap prapenuntutan	102,7 %	92,31%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	68,9 %	90%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana **cukai** dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	93,5 %	100%
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"**	**88,37 %**	**87,6%**

e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan	Nihil
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan / Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan x 100%

= 0 Perkara / 0 perkara x 100%

= Nihil

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan	Nihil
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 Perkara}}{\text{0 Perkara}} \times 100\%$$

= Nihil

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan	Nihil

No	Tahapan	Jumlah
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

= Nihil

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	Nihil

No	Tahapan	Jumlah
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

= Nihil

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*	Nihil
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi	Nihil

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \text{ x } 100\%$$

= Nihil

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian	
	TW I	TW II
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan	Nihil	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan	Nihil	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Nihil	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	Nihil	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Nihil	Nihil
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU"**	Nihil	Nihil

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP memakan waktu lama;
2. Masih terdapat kendala teknis lainnya seperti pengumpulan alat bukti yang masih kurang dan membutuhkan waktu, adanya perkara yang masih dalam proses hukum, tersangka DPO, serta kurangnya jaksa terkait.

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak BPKP terkait agar proses penilaian dapat berjalan dengan lancar, serta secara cepat menindaklanjuti bilamana masih terdapat data yang kurang lengkap;
2. Meningkatkan kemampuan pegawai terutama jaksa dalam rangka percepatan proses penanganan perkara serta melakukan penelaahan analisis jabatan secara berkala sehingga dapat memenuhi kebutuhan pegawai secara memadai.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer

Bidang Pidana Militer turut serta berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” yang diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pidana militer. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana militer khususnya perkara koneksitas yaitu perkara yang melibatkan pelaku militer dan sipil. Jaksa/Penuntut Umum berperan dalam penanganan perkara pidana militer baik penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penuntutan perkara baik yang diputuskan untuk diperiksa di peradilan umum maupun di peradilan militer. Dengan demikian, hubungan antara Kejaksaan dengan peradilan militer tidak hanya bersifat koordinatif dan komplementer tetapi turut terlibat menjadi bagian dalam proses peradilan sejak penyelidikan sampai eksekusi dalam rangka menjaga efektivitas sistem peradilan pidana nasional.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer dapat diukur dari 3 indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

Tabel 31 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara koneksitas yang diselidik	Nihil
2	Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	Nihil

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer

= ---------- x 100%

Jumlah perkara koneksitas yang diselidik

0 perkara

= ---------- x 100%

0 perkara

= **0**

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

Tabel 32 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah perkara koneksitas yang disidik	Nihil
2	Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	Nihil

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer}}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang disidik}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0}$$

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

Tabel 33 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)	Nihil ….
2	Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer	Nihil

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer}}{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0}$$

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

Tabel 34 Rincian penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap	Nihil
2	Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan	Nihil

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan}}{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0}$$

Bahwa dari hasil capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Militer terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai konsep dan informasi penanganan perkara koneksitas;
2. Informasi terkait perkara pidana atau yang berkaitan, yang dilaporkan satuan kerja, masih minim.

Dalam rangka optimalisasi penanganan Perkara pidana militer, Bidang Pidana Militer akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi pedoman Jaksa Agung RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat guna menyamakan persepsi dalam penanganan dan penentuan tuntutan perkara koneksitas;

2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi aktif sejak tahap SPDP dengan jajaran stakeholder baik Kejaksaan Negeri, Penyidik Polres, Penyidik POM Militer, dan lainnya.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khusunya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;
b. Penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
c. Penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
d. Penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 35 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN	**0**
2	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim	**0**

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim}}{\text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 gugatan/permohonan}}{\text{0 gugatan/permohonan}} \times 100\%$$

= **Nihil**

Berdasarkan hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan. Capaian kinerja penegakan hukum bidang DATUN dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Rentang kendali yang luas mencakup 39 satuan kerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mempengaruhi tingkat pemantauan kinerja secara insentif dan merata.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatkan transformasi digital pelayanan hukum melalui aplikasi Halo JPN dan CMS DATUN guna mengakselerasi layanan hukum dan menjangkau lebih luas rentang *monitoring* dan evaluasi daerah.

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka capaian kinerja komponen **K_1 "Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian	
		TW I	TW II
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	**59,78%**	**93,7%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	**97,72%**	**83,3%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	**101,2%**	**107,8%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	**76,41%**	**78,03%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	**88,37%**	**87,6%**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	**88,37%**	**0**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	**88,37%**	**87,6%**

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian	
		TW I	TW II
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	0	0
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	0	0
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	0	0
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	0	0
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	0	0
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	31,25%	0
Rata-rata capaian terhadap target (K_1 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		75,79%	89,67%

2. K_2: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*non-punitif*) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk

penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_2 diukur melalui indikator kinerja sasaran program "**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**".

Tabel 37 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Bidang	Formulasi	Perhitungan	Capaian
PIDUM	Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (*Restorative Justice* dan diversi) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (*Restorative Justice* dan diversi)	**Restorative Justice** 76 perkara ---------- x 100% 89 perkara = 85,39% **Diversi** 0 perkara ---------- 100% = 0 0 perkara	$\frac{85,39 + 0}{2}$ = 42,7%
PIDSUS	Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	0 perkara ------- x 100% = 0% 0 perkara	Nihil
Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai			**42,7%**

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*Restorative Justice* dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum (*Restorative Justice* dan Diversi)

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Masih adanya kendala koordinasi antar apparat penegak hukum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memaksimalkan penanganan perkara.

b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

3. K_3: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara untuk mengurangi *overcrowding* lapas. Jenis pidana alternatif meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk ditutut dengan alternatif pemidanaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

= **Nihil**

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Masih adanya kendala koordinasi antar apparat penegak hukum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memaksimalkan penanganan perkara.

Berdasarkan hasil capaian komponen K_1, K_2 dan K_3, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 "**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara"** adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara $= \frac{\text{Capaian } K_1 + \text{Capaian } K_2 + \text{Capaian } K_3}{3}$

$$= \frac{89{,}67 + 42{,}7 + 0}{3}$$

= **44,12%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 63%,** maka capaian kinerja terhadap target adalah :

Capaian terhadap target IKSS 2.1

$$\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara} \over \text{Target PK Tahun 2026} \times 100\%$$

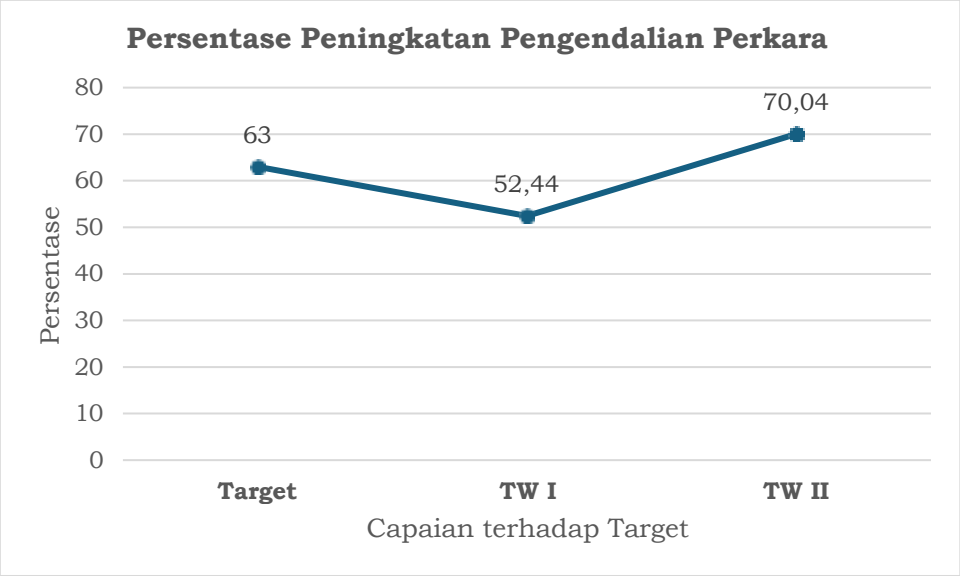
$$= \frac{44{,}12}{63} \times 100\%$$

$$= \mathbf{70{,}04\%}$$

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Perkara

IKSS 2.1	Target	Capaian Terhadap Target s.d TW I (Jan-Mei)	Capaian Terhadap Target s.d TW II (Jan-Juni)
Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%	52,44%	70,04%

Peningkatan capaian kinerja pengendalian perkara dapat digambarkan pada Diagram 2 berikut.



Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan RI berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Intelijen Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan *outcome* konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emtif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Selama triwulan I tahun 2026, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan LIDPAMGAL Tahun 2026	
		Jumlah seluruh kegiatan / operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL) s.d TW II 2026 (Jan-Jun)	**Jumlah kegiatan / operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan s.d TW II 2026 (Jan-Jun)**
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		
	Seksi I	11 Kegiatan	11 Kegiatan
	Seksi II	7 Kegiatan	7 Kegiatan
	Seksi III	9 Kegiatan	8 Kegiatan
	Seksi IV	0 Kegiatan	0 Kegiatan
	Seksi V	2 Kegiatan	2 Kegiatan
2	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	1 Kegiatan
3	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2 Kegiatan
4	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	1 Kegiatan	1 Kegiatan
5	Kejaksaan Negeri Kota Blitar	2 Kegiatan	2 Kegiatan
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
7	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	23 Kegiatan	23 Kegiatan
8	Kejaksaan Negeri Sampang	1 Kegiatan	1 Kegiatan
9	Kejaksaan Negeri Lumajang	1 Kegiatan	1 Kegiatan
10	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1 Kegiatan	1 Kegiatan
11	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1 Kegiatan	1 Kegiatan
13	Kejaksaan Negeri Kota Malang	20 Kegiatan	20 Kegiatan
14	Kejaksaan Negeri Magetan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan LIDPAMGAL Tahun 2026	
		Jumlah seluruh kegiatan / operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL) s.d TW II 2026 (Jan-Jun)	Jumlah kegiatan / operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan s.d TW II 2026 (Jan-Jun)
15	Kejaksaan Negeri Tuban	3 Kegiatan	3 Kegiatan
16	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	30 Kegiatan	30 Kegiatan
17	Kejaksaan Negeri Jombang	6 Kegiatan	6 Kegiatan
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	4 Kegiatan	4 Kegiatan
19	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	18 Kegiatan	18 Kegiatan
20	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	4 Kegiatan	4 Kegiatan
21	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	23 Kegiatan	23 Kegiatan
22	Kejaksaan Negeri Batu	16 Kegiatan	16 Kegiatan
23	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	1 Kegiatan	8 Kegiatan
24	Kejaksaan Negeri Situbondo	1 Kegiatan	1 Kegiatan
25	Kejaksaan Negeri Trenggalek	3 Kegiatan	2 Kegiatan
26	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
27	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	8 Kegiatan	8 Kegiatan
28	Kejaksaan Negeri Pamekasan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
29	Kejaksaan Negeri Surabaya	14 Kegiatan	14 Kegiatan
30	Kejaksaan Negeri Gresik	Dek : 3 Kegiatan	3 Kegiatan
31	Kejaksaan Negeri Pacitan	Dip : 5 Kegiatan	Dip : 5 Kegiatan
32	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	DIP : 256 Kegiatan	DIP : 256 Kegiatan

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan LIDPAMGAL Tahun 2026	
		Jumlah seluruh kegiatan / operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL) s.d TW II 2026 (Jan-Jun)	**Jumlah kegiatan / operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan s.d TW II 2026 (Jan-Jun)**
33	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	11 Kegiatan	11 Kegiatan
34	Kejaksaan Negeri Tulungagung	8 Kegiatan	8 Kegiatan
35	Kejaksaan Negeri Nganjuk	141 Kegiatan	141 Kegiatan
36	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
37	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	23 Kegiatan	23 Kegiatan
38	Kejaksaan Negeri Jember	17 Kegiatan	17 Kegiatan
39	Kejaksaan Negeri Sumenep	5 Kegiatan	5 Kegiatan
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	3 Kegiatan	3 Kegiatan
JUMLAH		**720 Kegiatan**	**724** Kegiatan

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang } \mathbf{berhasil\ dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)}} \times 100\%$$

$$= \frac{724 \text{ laporan kegiatan}}{720 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}} \times 100\%$$

= 100,55 **%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **91%** maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.2

$$= \frac{\text{Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum}}{\text{Target PK Tahun 2026}} \times 100\%$$

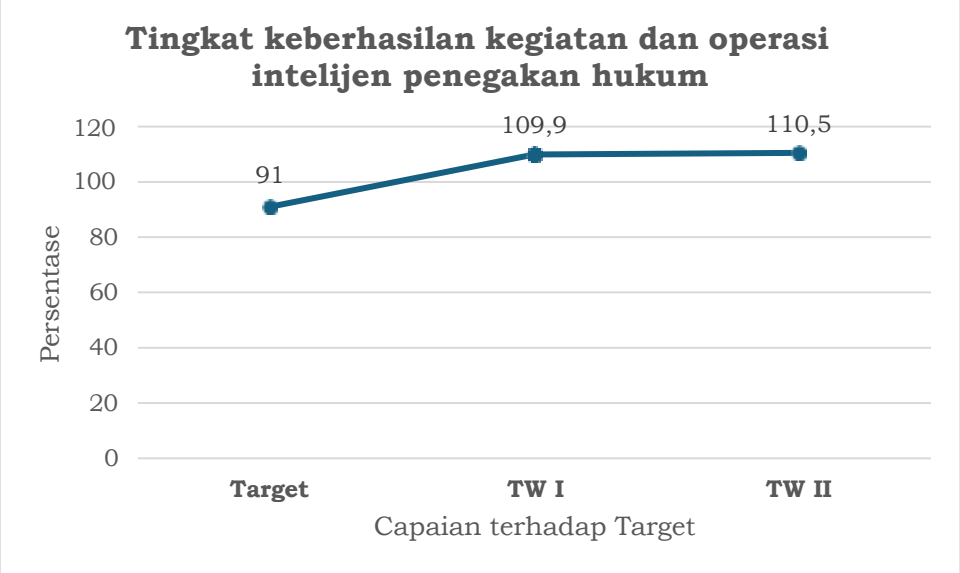
$$= \frac{100{,}55}{91} \times 100\%$$

= **110,5%**

Tabel perbandingan capaian kinerja terhadap target

IKS	Target 2026	Capaian terhadap target TW I (Jan-Maret)	Capaian terhadap target TW II (Jan-Juni)
Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%	109,9%	110,5%

Adapun peningkatan capaian kinerja kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dapat digambarkan pada Diagram 3 berikut.



Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi;
2. Adanya dinamika perkembangan isu strategis yang cepat khususnya di sektor pariwisara dan ekonomi daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan pendekatan secara persuasif dan menarik kepada Masyarakat melalui inovasi pada penyuluhan hukum;
2. Menyusun skala prioritas terhadap isu-isu strategis yang berkembang untuk memastikan efetivitas pelaksanaan kegiatan intelijen.

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

"Kejaksaan dalam pemulihan aset berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak."

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: ***"Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."***

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : ***"Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".***

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara" merupakan

indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan Aset dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Bidang Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan Aset.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan **kegiatan penelusuran aset**, yaitu:

a) Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya;
b) Penelusuran Aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jalan Mustika Ngagel;
c) Penelusuran Aset PT Perkebunan Nusantara I Regional 5;
d) Dst.

Terhadap **permohonan** sebanyak 3 tersebut diatas, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset **telah berhasil** menyelesaikan kegiatan penelusuran aset sebanyak 2 sebagaimana permohonan dari pemohon dan hasil penelusuran aset telah diserahkan kepada pemohon terdiri dari:

a) Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya;
b) Aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jalan Mustika Ngagel berupa bangunan;

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset s.d TW II Tahun 2026 dapat dihitung sebagai berikut:

	Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon ---------- x 100% Nilai taksiran aset hasil penelusuran
=	Rp. 11.900.000.000 ---------- x 100% Rp. 11.900.000.000
=	**100%**

Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari **faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja** antara lain:

1. Koordinasi dan Sinergi Antar Satuan Kerja, baik dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur maupun instansi terkait seperti KPKNL, Kantor Pertanahan, dan pihak lainnya dalam rangka percepatan penyelesaian aset;
2. Kelengkapan data dan dokumen pendukung, baik yang berasal dari satuan kerja maupun instansi terkait, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan penelusuran kepemilikan aset;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem administrasi, yang mendukung pelaksanaan inventarisasi, monitoring, dan pelaporan hasil penelusuran aset secara efektif dan akuntabel;

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan **langkah-langkah strategis** yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta instansi terkait guna mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi data aset yang menjadi objek penelusuran;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem administrasi yang tersedia untuk mendukung inventarisasi, pengelolaan data, serta monitoring hasil penelusuran aset secara lebih efektif dan akuntabel;

3. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelusuran aset, termasuk kendala administratif, teknis, maupun yuridis, guna menentukan langkah tindak lanjut yang tepat dalam upaya pemulihan aset;

2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi *(pre-seizure planning)* atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi.

Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana sampai dengan Triwulan II dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= \textbf{Nihil}$$

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan tindak lanjut terhadap aset hasil tindak pidana yang telah dirampas untuk negara melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara dan efektivitas pelaksanaan pemulihan aset;
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan data dan pelaporan aset yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai dasar dalam menentukan langkah penyelesaian aset secara tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
3. Mendorong peningkatan sinergi antarbidang dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana guna memastikan pelaksanaan perampasan aset dapat dilakukan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi negara.

3) Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan **kegiatan penilaian aset berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, alat berat, kapal, dan lain-lain** dengan total nilai sebesar Rp. 30.437.352.526

Dari hasil penilaian tersebut, **telah berhasil diselesaikan** dengan total nilai sebesar Rp. 13.121.525.426 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Total Aset yang Laku terjual Lelang Rp. 11.293.314.310;
2. Nilai Total Aset yang Laku melalui penjualan langsung Rp 1.828.211.116.

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** s.d periode TW II Tahun 2026 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 13.121.525.426}{\text{Rp. } 30.437.352.526} \times 100\%$$

$$= \mathbf{43,1\%}$$

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa **faktor** antara lain:

1. Terdapat barang rampasan / asset yang tidak laku jual;
2. Proses yang lama untuk penilaian/penilaian kembali barang rampasan yang tidak laku jual;

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menjual kembali barang yang tidak laku jual kedalam satu paket dengan barang rampasan yang menarik;

2. Mengajukan penilaian ulang terhadap barang rampasan yang tidak laku jual sesegera mungkin;

Berdasarkan capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 39 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Program	**Capaian**	
	TW I	**TW II**
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Asset	**0**	**100%**
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana	**35%**	**0**
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	**34,54%**	**43,1%**
Rata-rata capaian	**34,5%**	**71,55%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **85%** maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.3 = Capaian **IKSS 2.3** / Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026 x 100%

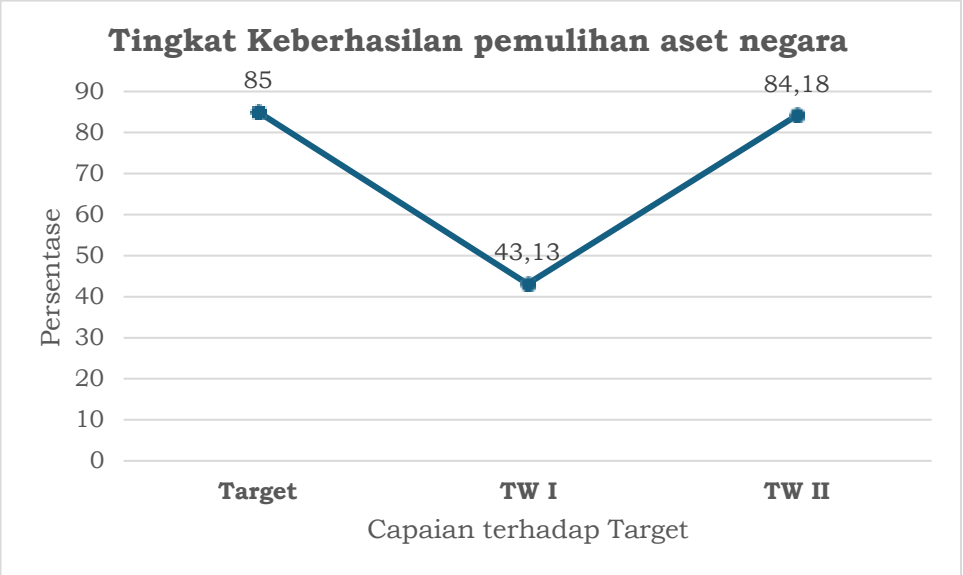
= 71,55 / 85 x 100%

= **84,18%**

Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

IKSS 2.2	**Target**	**Capaian Terhadap Target s.d TW I (Jan-Maret)**	**Capaian Terhadap Target s.d TW II (Jan-Juni)**
Tingkat Keberhasilan pemulihan aset negara	85%	43,13%	84,18%

Adapun peningkatan capaian kinerja pemulihan aset negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan pada Diagram 4 berikut.



Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis	Jumlah
1. Pengembalian dan Pembayaran Denda	
Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan	Rp8.804.285.796

Jenis	Jumlah
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai, dan TPPU	Rp6.379.048.756
Total	Rp15.183.334.552
2. Penyelamatan	
Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan *inkracht*	Rp -
Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan *inkracht*	Rp -
Total	Rp -

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya, khususnya pada bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiair berupa kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang nilainya relatif besar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor denda pidana, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran denda dimaksud. Akibatnya, target dan capaian pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya pada tahun 2026 tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan kualitas baik teknis maupun sumber daya manusia guna mengoptimalkas proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026 sebanyak **Rp58.671.260.295,-** yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak Rp58.671.260.295 stau sebesar 100%.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Luasnya jangkauan rentang kendali pemantauan dan evaluasi bidang DATUN;
2. Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan memerlukan waktu yang relatif panjang karena adanya tahapan persidangan, upaya hukum, maupun eksekusi putusan;
3. Adanya perlawanan hukum, upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali dari pihak lawan yang memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan pemanfaatan transformasi digital melalui optimalisasi aplikasi HaloJPN dan CMS;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan perkara, mempercepat penyusunan administrasi persidangan, serta

mengoptimalkan koordinasi dengan pengadilan dan instansi terkait dalam pelaksanaan putusan;
3. Melakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan upaya hukum lanjutan.

2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litgasi

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi sampai dengan TW II Tahun 2026 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur senilai **Rp7.104.086.049** yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Triwulan II Tahun 2026 senilai Rp7.104.086.049 atau sebesar 100%.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Luasnya jangkauan rentang kendali pemantauan dan evaluasi bidang DATUN;
2. Kompleksitas permasalahan hukum, besarnya nilai kewajiban, atau banyaknya pihak yang terlibat sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih panjang.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan pemanfaatan transformasi digital melalui optimalisasi aplikasi HaloJPN dan CMS;
2. Melakukan pemetaan risiko dan klasifikasi perkara berdasarkan tingkat kompleksitas serta membentuk tim penanganan yang sesuai dengan karakteristik perkara;
3. Meningkatkan pendekatan persuasif melalui negosiasi, mediasi, dan pemberian pemahaman mengenai konsekuensi hukum apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

3.1 Indikator Kinerja Strategis 3.1.
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi penjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Advocaat Generaal adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka dapat diukur dari:

1. **P_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

   Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu:

   a) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**

      Sampai dengan triwulan II tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangani sejumlah 38 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 59 permasalahan perdata telah dilaksankaan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

      Berdasarkan data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah:

      $$\frac{\text{Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)}}{\text{Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)}} \times 100\%$$

      $$= \frac{\text{59 SKK Substitusi}}{\text{38 SKK Perdata Litigasi}} \times 100\%$$

      $$= \mathbf{155{,}26\ \%}$$

   b) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi**

      Sampai dengan triwulan II tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangani sejumlah 38 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut

sejumlah 3 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)
---------- x 100%
Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)

= 3 Laporan Akhir Penyelesaian
---------- x 100%
38 SKK perdata non-Litigasi

= **7,89 %**

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Sampai dengan triwulan II tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangani 3 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 2 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah:

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)
---------- x 100%
Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

= 2 perkara
---------- x 100%
3 perkara

= **66,67 %**

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

P_1 = (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi) +** (Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi) + (**Capaian IKP "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi")**

3

= 155,26 % + 7,89 % + 66,67 %

3

= **76,61%**

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Luasnya jangkauan rentang kendali pemantauan dan evaluasi bidang DATUN;
2. Pada beberapa kasus TUN, pencarian dokumen arsip atau warkah masa lalu di internal instansi pemberi kuasa memerlukan waktu ekstra, yang berpotensi menyita waktu dalam batas pemenuhan pembuktian surat;
3. Objek gugatan TUN sering kali bersentuhan dengan aturan sektoral yang dinamis (seperti pertanahan, kepegawaian, atau perizinan), sehingga menuntut JPN untuk melakukan kajian regulasi yang sangat mendalam dalam waktu singkat.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan pemanfaatan transformasi digital melalui optimalisasi aplikasi HaloJPN dan CMS;
2. Mewajibkan instansi Pemberi Kuasa untuk melakukan *pre-assessment* dan menyerahkan seluruh dokumen/warkah pendukung secara lengkap di awal pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK), guna menghindari keterlambatan saat sidang pembuktian;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dalam memonitoring *hukum acara* 2 perkara TUN yang sedang berjalan, sehingga administrasi persidangan (sidang online, unggah

dokumen, penyerahan bukti) tercatat secara presisi, efektif, dan efisien.

2. P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program "Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer" dengan rincian kinerja Triwulan II Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat hukum

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)
---------- x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 permohonan yang diselesaikan**
- ---------- **x 100%**
2 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **0 %**

2. Pendampingan dan Audit Hukum

a. Pendampingan Hukum

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebanyak 18 dari sejumlah 46 permohonan pendampingan hukum yang disetujui, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

Jumlah **Pendampingan Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
---x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

= **18 Laporan Akhir**
---------- x 100%
46 permohonan

= **39,13%**

b. Audit Hukum

Untuk Audit Hukum sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 jajaran bidang DATUN menerima 0 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan sebanyak 0 Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah **Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)
---x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 Laporan Akhir**
---------- x 100%
0 Permohonan

= **Nihil**

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Pendampingan Hukum + Capaian Kinerja Audit Hukum
---
2

= **39,13 % + 0 %**

2

= **19,57 %**

3. Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaa penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilisator, mediator, atau konsiliator.

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikan hingga periode triwulan II tahun 2026 adalah sebanyak 0 dari sejumlah 3 permohonan Tindakan hukum lain yang disetujui melalui telaahan, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\textbf{0 permohonan yang diselesaikan}}{\textbf{3 permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \textbf{ x 100\%}$$

$$= \textbf{0 \%}$$

Dari uraian tersebut, maka capaian P_2 adalah:

$$\mathbf{P_2} = \frac{\textbf{(Persentase penyelesaian pendapat hukum) + (Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum) + (Persentase Tindakan hukum lain)}}{\textbf{3}}$$

$$= \frac{\textbf{0 + 19,57 + 0}}{\textbf{3}}$$

$$= \textbf{6,52 \%}$$

Berdasarkan capaian P_1 dan P_2 maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*"** adalah:

Capaian IKSS 3.1 = **Capaian P1 + Capaian P2**

2

= **76,61 + 6,52**
---------- x 100%
2

= **41,57%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026, target IKSS adalah "**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*"** sebesar **82%** maka capaian kinerja terhadap target adalah sebesar:

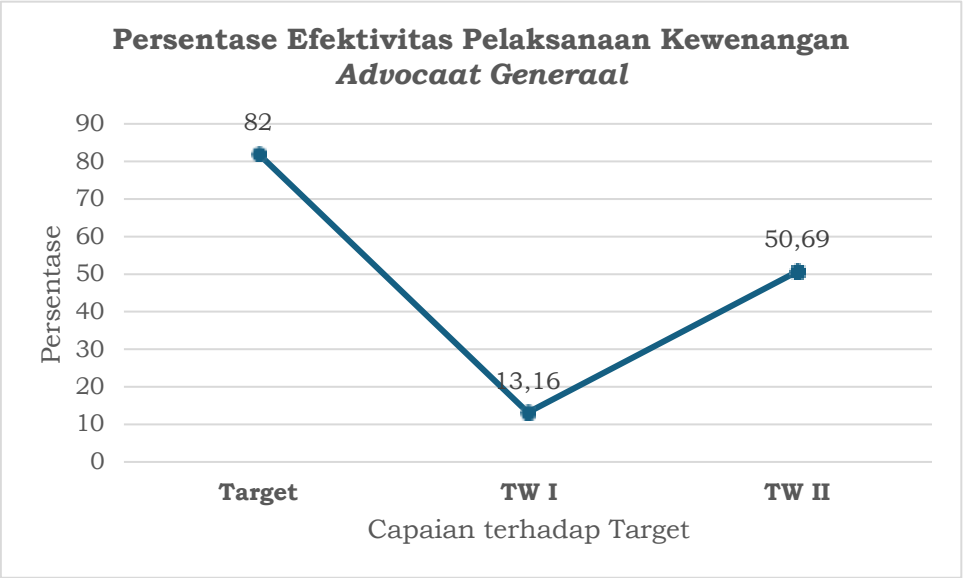
Capaian terhadap target IKSS 3.1 = Capaian IKSS 3.1
- ---------- x 100%
Target IKSS 3.1 pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026

= **41,57**
---------- x 100%
82

= **50,69%**

IKSS 3.1	**Target**	**Capaian Terhadap Target s.d TW I (Jan-Maret)**	**Capaian Terhadap Target s.d TW II (Jan-Juni)**
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*	82%	13,16%	50,69%

Adapun peningkatan capaian kinerja Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal* dapat digambarkan pada Diagram 5 berikut.



Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pelayanan hukum;
2. Bahwa Proyek Jangka Panjang (Pendampingan Hukum) dari 46 permohonan, baru 18 yang selesai (40%). Hal ini disebabkan karena penerbitan Laporan Akhir (S-7) harus mengikuti *timeline* proyek pemohon (BUMN/Instansi) yang seringkali lintas tahun atau membutuhkan waktu lama;
3. Sebanyak 2 permohonan disetujui namun belum selesai. Pembuatan LO membutuhkan telaahan regulasi yang mendalam dan mitigasi risiko yang ketat, sehingga memerlukan waktu pengerjaan yang signifikan;
4. Penyelesaian Tindakan Hukum Lain (3 permohonan belum selesai) sangat bergantung pada iktikad baik para pihak yang dimediasi;
5. Sementara nihilnya Audit Hukum menunjukkan masih rendahnya permintaan/kesadaran instansi untuk melakukan audit preventif.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Mengoptimalkan aplikasi pelayanan hukum dan memberikan sosialisasi persuasif kepada masyarakat terkait pelayanan hukum;
2. Menetapkan target *timeline* internal SP-2 diterbitkan, serta menerapkan sistem supervisi berjenjang untuk membantu mengurai kendala yuridis

yang rumit sehingga kegiatan Pendampingan Hukum berjalan sesuai dengan SOP dan tepat waktu;

3. Mendorong JPN (Jaksa Pengacara Negara) untuk proaktif memantau progres lapangan bersama pemohon, dan menyusun laporan antara (*interim report*) agar draf Laporan Akhir (S-7) bisa langsung terbit begitu proyek pemohon selesai;
4. Optimalisasi dalam penyusunan draft LO dengan tetap mempertimbangankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengadakan forum koordinasi atau sosialisasi kepada instansi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mengenai pentingnya Audit Hukum (Legal Audit) secara preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi atau kerugian negara. Strategi "jemput bola" ini akan meningkatkan pemanfaatan instrumen Audit Hukum yang saat ini masih kosong;
6. Penggunaan aplikasi untuk melacak progres permohonan agar proses pemberian pertimbangan hukum lebih transparan dan tepat waktu.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **"BB".** Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas

2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.
4. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas/LKE ZI oleh TPD

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan "Penguatan Akuntabilitas" dan "Penataan dan Penguatan Manajemen".

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 99,83 dengan kategori A dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai	
		TW I	TW II
1	Revisi DIPA	100	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	100	100
3	Penyerapan Anggaran	100	99,13
4	Belanja Kontraktual	100	100
5	Penyelesaian Tagihan	100	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	100
7	Dispensasi SPM (Pengurangan)	0	0
8	Capaian Output	100	100
Nilai IKPA Kejati Jatim		**100**	**99,83**

Rekapitulasi IKPA Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut.

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA TW I	Nilai IKPA TW II
1	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	100	96,79
2	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	100	99,83
3	Kejaksaan Negeri Surabaya	99,44	99,44
4	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	100	99,97
5	Kejaksaan Negeri Gresik	100	98,20
6	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	100	100,00
7	Kejaksaan Negeri Lamongan	96,31	94,59
8	Kejaksaan Negeri Tuban	100	99,92
9	Kejaksaan Negeri Jombang	87,94	87,94
10	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	100	99,98
11	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	100	99,98
12	Kejaksaan Negeri Jember	100	100,00
13	Kejaksaan Negeri Bondowoso	98,99	98,57
14	Kejaksaan Negeri Situbondo	100	100,00
15	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	100	99,89
16	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	100	99,87
17	Kejaksaan Negeri Nganjuk	98,25	98,40
18	Kejaksaan Negeri Blitar	100	95,75
19	Kejaksaan Negeri Tulungagung	100	98,97
20	Kejaksaan Negeri Trenggalek	100	99,71
21	Kejaksaan Negeri Pamekasan	100	99,75
22	Kejaksaan Negeri Bangkalan	100	97,60
23	Kejaksaan Negeri Sumenep	100	99,03
24	Kejaksaan Negeri Sampang	100	99,98
25	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	99,13	99,92
26	Kejaksaan Negeri Ponorogo	97,78	95,17
27	Kejaksaan Negeri Ngawi	100	99,66
28	Kejaksaan Negeri Magetan	100	96,34
29	Kejaksaan Negeri Pacitan	97,9	97,90
30	Kejaksaan Negeri Kota Malang	99,52	99,69
31	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	100	97,54
32	Kejaksaan Negeri Lumajang	100	100
33	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	98,25	96,62
34	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	100	96,03
35	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	100	97,68
36	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	100	100
37	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	97,69	95,06

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA TW I	Nilai IKPA TW II
38	Kejaksaan Negeri Batu	100	99,79
39	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	90,14	89,32
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	100	99,9
41	Rumah Sakit Umum Adhyaksa Mojokerto	-	100
Rata – Rata Nilai IKPA Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		**99,03**	**98,16**

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Tingkat koordinasi lintas teknis.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Optimalisasi penerapan realisasi anggaran;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya dan meningkatkan komitmen organisasi.

2. Survei Kepuaan Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan SKM periode Triwulan II Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam

kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur periode Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	**Nama Pelayanan**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	
		TW I	**TW II**
1	Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	91,25%	99%

Berikut rekapitulasi nilai SKM satuan kerja periode Triwulan II Tahun 2026 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No	**Satuan Kerja**	**Rata–Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	
		TW I	**TW II**
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	91,25%	99%
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	99,50%	94%
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	95%	89,50%
4	Kejaksaan Negeri Gresik	100%	97%
5	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	100%	92%
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	96%	94%

No	Satuan Kerja	Rata–Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		TW I	TW II
7	Kejaksaan Negeri Tuban	97,25%	96%
8	Kejaksaan Negeri Jombang	90,50%	88,50%
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	87,75%	89,50%
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	96,25%	83,50%
11	Kejaksaan Negeri Jember	93%	90,75%
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	97,50%	98%
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	95,25%	92,25%
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	99,25%	97,75%
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	92,75%	90,50%
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	86,75%	96,50%
17	Kejaksaan Negeri Blitar	90%	92,75%
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	97,50%	100%
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	93,75%	86%
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	97,25%	91,75%
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	90%	95,50%
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	95,50%	93,75%
23	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	85,50%	89%
24	Kejaksaan Negeri Ponorogo	86,75%	94%
25	Kejaksaan Negeri Sampang	90,25%	92,25%
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	98,50%	98,75%
27	Kejaksaan Negeri Magetan	93,25%	90,25%
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	84%	89,75%
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	88,75%	99,25%
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	87,50%	87,25%
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	95,50%	97,50%
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	91%	96,75%
33	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	89,75%	91,50%
34	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	82,75%	89,25%
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	92,25%	92,50%
36	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	94,75%	95,75%
37	Kejaksaan Negeri Batu	94,25%	93,50%
38	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	87,25%	88,25%
39	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	85,50%	89%
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	0%	83,25%
Rata–rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		**90,24%**	**92,66%**

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperoleh nilai 90,95 dengan kategori AA.

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,49
2.	Pengukuran Kinerja	30	28
3.	Pelaporan Kinerja	15	14
4.	Evaluasi Internal	25	20,46
	Nilai Hasil Evaluasi	100	90,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			AA

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

No	Satuan Kerja	Hasil Evaluasi AKIP
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	90,95
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	87,32
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	83,57
4	Kejaksaan Negeri Gresik	81,07
5	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	88,85
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	87,14
7	Kejaksaan Negeri Tuban	83,66
8	Kejaksaan Negeri Jombang	98,25
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	96,1
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	91,63
11	Kejaksaan Negeri Jember	83,44
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	92,85
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	70,2
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	78,49

No	Satuan Kerja	Hasil Evaluasi AKIP
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	88,75
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	89,25
17	Kejaksaan Negeri Blitar	73,55
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	97,89
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	91,3
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	66,37
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	86.98
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	71,71
23	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	83,01
24	Kejaksaan Negeri Ponorogo	88,84
25	Kejaksaan Negeri Sampang	82,67
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	94,84
27	Kejaksaan Negeri Magetan	87,51
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	92,75
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	82,67
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	81,27
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	88,48
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	74,49
33	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	89,1
34	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	74,92
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	85,86
36	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	85,39
37	Kejaksaan Negeri Batu	87,97
38	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	95,13
39	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	73,52
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	62,15
Rata – rata hasil evaluasi AKIP di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		**82,57**

Terhadap hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penyampaian pedoman dimaksud melalui Surat nomor: B-9623/M.5.2/Cr/11/2025 tanggal 20 November 2025 dengan perihal Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029, untuk diteruskan kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai substansi pedoman tersebut dan penerapannya dalam penyusunan dokumen AKIP. ;

2. Pendistribusian kinerja hingga level individu (pegawai) telah ditekankan melalui dialog kinerja, memastikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berkontribusi secara langsung terhadap ketercapaian kinerja organisasi;
3. Telah melakukan penyampaian Laporan Kinerja secara tepat waktu melalui aplikasi SICANA dan ESR;
4. Telah Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi AKIP secara sistematis;
5. Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun untuk seluruh level struktural dengan memperhatikan pohon kinerja dan pendistribusian kinerja secara berjenjang melalui Nota Dinas nomor: ND-1694/M.5.2/Cr/09/2025 pada tanggal 9 Januari 2026 dengan perihal Permohonan Pengisian Format Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
6. Telah dilaksanakan koordinasi dengan pengelola *website* untuk memastikan ketersediaan ruang publikasi dokumen Laporan Kinerja pada menu yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
7. Telah ditingkatkan kualitas laporan kinerja melalui Surat nomor: B-9623/M.5.2/Cr/11/2025 tanggal 20 November 2025 dengan perihal Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029 yang kini menyajikan analisis komprehensif, meliputi capaian kinerja, faktor keberhasilan, hambatan, serta perumusan strategi dan langkah perbaikan ke depan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. pemantauan dan evaluasi berkala yang memerlukan jangkauan yang lebih luas terhadap 39 satuan kerja Jawa Timur.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis dan daerah melalui optimalisasi penggunaan aplikasi pelaporan kinerja.

4. Nilai LKE ZI oleh TPD

Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2026 (penilaian terakhir) adalah sebesar 82,46.

Rekapitulasi Hasil penilaian LKE ZI oleh TPD pada Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut.

No	Satuan Kerja	Nilai LKE ZI	Nilai LKE ZI oleh TPD
1	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	45,42	0
2	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	60,18	82,46
3	Kejaksaan Negeri Surabaya	96,12	0
4	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	87,84	0
5	Kejaksaan Negeri Gresik	42,52	0
6	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	94,24	0
7	Kejaksaan Negeri Lamongan	94,82	0
8	Kejaksaan Negeri Tuban	16,15	0
9	Kejaksaan Negeri Jombang	20,69	0
10	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0,83	0
11	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	97,95	0
12	Kejaksaan Negeri Jember	94,83	0
13	Kejaksaan Negeri Bondowoso	91	0
14	Kejaksaan Negeri Situbondo	79,92	0
15	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0
16	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	97,71	28,95
17	Kejaksaan Negeri Nganjuk	94,71	0
18	Kejaksaan Negeri Blitar	97,13	0
19	Kejaksaan Negeri Tulungagung	95,63	0
20	Kejaksaan Negeri Trenggalek	13,63	0
21	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0,25	0,88
22	Kejaksaan Negeri Bangkalan	86,38	0
23	Kejaksaan Negeri Sumenep	49,44	0
24	Kejaksaan Negeri Sampang	40,65	0

No	Satuan Kerja	Nilai LKE ZI	Nilai LKE ZI oleh TPD
25	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	91,7	0
26	Kejaksaan Negeri Ponorogo	93,55	0
27	Kejaksaan Negeri Ngawi	93,52	0
28	Kejaksaan Negeri Magetan	90,61	0
29	Kejaksaan Negeri Pacitan	95	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2,4	0
31	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	50.8	0
32	Kejaksaan Negeri Lumajang	91,71	0
33	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	94,17	0
34	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	92,03	0
35	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	40,93	0
36	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto		0
37	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	92,2	0
38	Kejaksaan Negeri Batu	95,23	0
39	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	97,69	0
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	95,1	0
Rata – Rata Nilai LKE ZI Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		**66,6**	

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja LKE ZI, antara lain:

1. Kepatuhan pengisian LKE yang belum optimal: kepatuhan satuan kerja dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) masih menjadi tantangan, padahal parameter ini menjadi salah satu indikator teknis yang menentukan penilaian ZI.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Meningkatkan kepatuhan dan kualitas pengisian LKE melalui pendampingan teknis: memperkuat pendampingan dan bimbingan teknis pengisian LKE melalui aplikasi Sicana serta memastikan setiap satuan kerja memahami dan memenuhi parameter teknis yang dipersyaratkan

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Tinggi 85% adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	98,16%
2	Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	92,66%
3	Rata-rata Hasil Evaluasi AKIP Internal di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	82,57%
4	Rata-rata Nilai LKE ZI oleh TPD di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	66,6%
Rata-Rata Capaian		**84,99%**

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap Indeks RB Kejaksaan RI) = Rata-rata Capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)

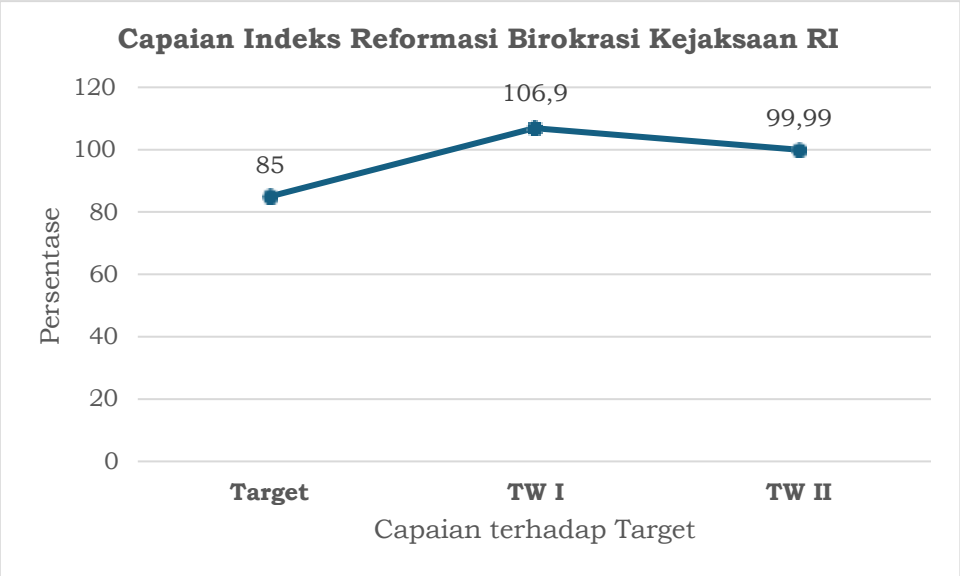
= **84,99%**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2026 yaitu sebesar 80%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP)}}{\text{Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026}} \times 100 = \frac{84,99}{85} \times 100 = \mathbf{99,99\%}$$

IKSS 4.1	Target	Capaian Terhadap Target s.d TW I (Jan-Maret)	Capaian Terhadap Target s.d TW II (Jan-Juni)
Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	85%	106,9%	99,99%

Adapun penurunan capaian reformasi birokrasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur digambarkan pada Diagram 6 berikut.



Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2026 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	**Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa**	**Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa**
1.036 Orang	1.036 Orang	0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} = \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.036 \text{ orang}}{1.036 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2026 yaitu sebesar 82%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

100

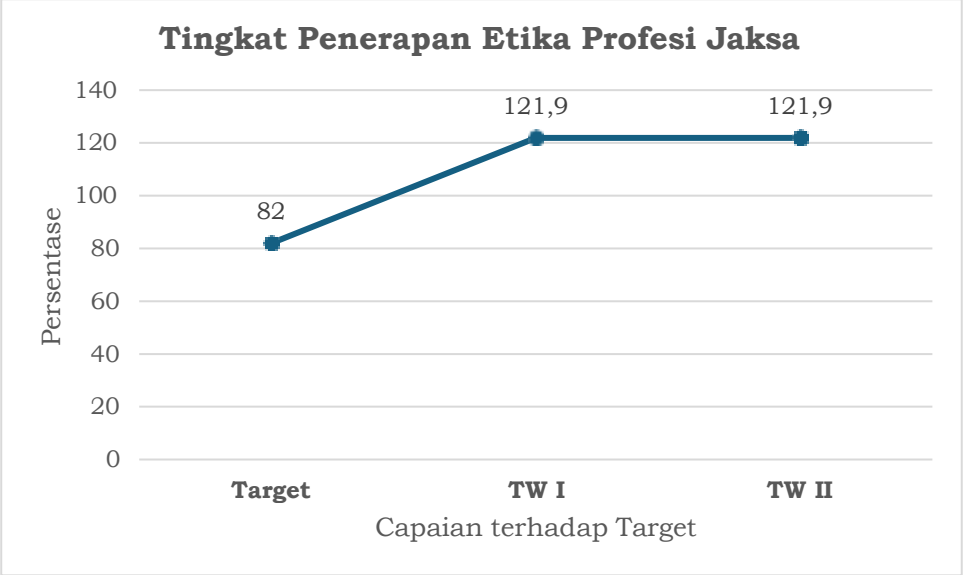
Target "Tingkat penerapan etika profesi jaksa" berdasarkan PK Tahun 2026

82

x 100% = **121,9%**

IKSS 4.2	Target	Capaian Terhadap Target s.d TW I (Jan-Maret)	Capaian Terhadap Target s.d TW II (Jan-Juni)
Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%	121,9%	121,9%

Adapun persamaan capaian kinerja tingkat penerapan etika profesi Jaksa dapat digambarkan pada Diagram 7 berikut.



Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP): Praktik transaksional dalam penegakan hukum masih menjadi risiko yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan etik. Kurangnya kepatuhan terhadap SOP dapat menurunkan kualitas penanganan perkara.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan Profesionalisme dan Kepatuhan pada SOP: Seluruh jajaran diarahkan untuk melaksanakan penanganan perkara secara profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menjauhi praktik transaksional. Langkah ini memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur didukung oleh 6 jenis Rincian Output dengan PAGU Anggaran Tahun 2026 sebesar **Rp835.351.743.000,-**.

Tabel 41 Realisasi Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026 per Program

No	Program	TW I			TW II		
		Anggaran (Rp)	**Realisasi TW I (Rp)**	**Persen TW I (%)**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi TW II (Rp)**	**Persen TW II (%)**
1	Program Dukungan Manajemen	614.048.714.000	263.422.037.279	42,9	767.648.164.000	386.825.176.731	50,39
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	18.667.792.000	5.181.017.111	27,75	67.703.579.000	8.979.862.916	13,26
Total		**632.716.506.000**	**268.603.054.390**	**42,45**	**835.351.743.000**	**404.784.902.563**	**48,46**

C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TRIWUAN II TAHUN 2026

Pada triwulan II tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melaksanakan 1 (satu) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

NO	RO PN	PAGU				%
		AWAL	BLOKIR	NON BLOKIR	REALISASI	
1	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp383.230.000	--	--	9.388.750	2,45

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Surabaya, 17 Juli 2026
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR

Dr. ABD QOHAR AF., SH., MH.
Jaksa Utama Madya NIP. 19690515 199403 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SAHAT S.T. LUMBAN GAOL, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN
Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR,
(BURHANUDDIN)	(AGUS SAHAT S.T. LUMBAN GAOL, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

A. **TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. **DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. **KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1,063,446,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 121,413,999,000
Jumlah		Rp122.477.445.000

D. **PRIORITAS NASIONAL**

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. **KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jakarta, 9 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR,
(BURHANUDDIN)	(AGUS SAHAT S.T. LUMBAN GAOL, S.H., M.H.)

Lampiran 2 Rincian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2026

Rincian Berkas Tindak Pidana Umum pada Tahap Pra Penuntutan
Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Periode Januari s/d Juni 2026

No.	Satuan Kerja	SPDP yang terbit P-16	Jumlah Perkara telah Tahap II	SPDP yang dikembalikan karena Sprindik lebih dari 7 hari	SPDP yang tidak diikuti berkas			SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum Tahap 2 melebihi 30 hari dan terbitnya P-21A	Berkas Perkara yang dihentikan penyidikannya
					P-17	SOP Form 2	SOP Form 3		
21	NGAWI	114	74	53	45	25	52	0	0
22	KOTA KEDIRI	104	75	0	71	40	2	1	0
23	KAB. KEDIRI	335	172	0	34	40	9	0	0
24	NGANJUK	214	138	0	50	50	45	1	14
25	TULUNGAGUNG	191	142	0	110	21	35	0	0
26	TRENGGALEK	71		0	24	2	1	1	0
27	KOTA BLITAR	169	102	0	142	96	40	0	0
28	KAB. BLITAR	121	85	35	58	29	35	0	0
29	JEMBER	420	277	8	233	149	146	13	4
30	BONDOWOSO	132	108	0	62	39	22	0	1
31	SITUBONDO	141	90	1	108	80	61	1	10
32	BANYUWANGI	339	292	0	246	32	14	0	3
33	BOJONEGORO	130	92	0	71	7	22	1	4
34	TUBAN	170	82	3	82	47	132	1	1
35	LAMONGAN	137	76	0	35	27	28	1	0
36	JOMBANG	301	173	6	98	20	5	1	8
37	PAMEKASAN	205	125	0	86	75	62	0	7
38	BANGKALAN	275	144	72	133	81	72	1	1
39	SAMPANG	251	152	77	148	75	77	0	15
40	SUMENEP	293	119	1	194	67	61	6	1
TOTAL		9427	5675	450	4666	2818	2459	72	177

Lampiran 3 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus

Rekapitulasi Penanganan Lapdu, Lid, Dik, Pra Tut, Penuntutan, Eksekusi **Perkara Tipikor dan TPPU**
Januari s/d Juni Tahun 2026

No	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi	
		Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
1	KT Jawa Timur	216	216	25	12	19	9	25	13	0	0	0	0
2	KN Surabaya	11	8	7	4	2	0	2	0	0	0	9	9
3	KN Sidoarjo	24	1	3	1	2	0	1	0	5	5	14	14
4	KN Tanjung Perak	1	0	2	1	1	0	6	6	14	14	2	2
5	KN Gresik	5	4	3	2	2	2	3	3	3	3	1	1
6	KN Kota Mojokerto	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	2	2
7	KN Kab. Mojokerto	2	0	2	1	1	0	2	0	1	1	1	1
8	KN Jombang	2	1	2	0	2	0	4	0	1	1	2	2
9	KN Kota Malang	9	6	5	1	0	0	1	1	1	1	0	0
10	KN Kab. Malang	7	6	3	1	2	1	3	3	3	3	7	7
11	KN Batu	2	2	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0
12	KN Kota Pasuruan	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	2	2
13	KN Kab. Pasuruan	4	4	3	0	1	0	1	0	0	0	3	3
14	KN Kota Probolinggo	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	0	0
15	KN Kab. Probolinggo	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	KN Lumajang	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2
17	KN Kota Madiun	1	1	1	4	0	0	1	1	1	1	4	4
18	KN Kab Madiun	2	0	1	1	2	0	2	2	0	0	3	3
19	KN Ngawi	9	9	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	KN Magetan	3	3	3	1	8	1	8	0	2	0	2	2
21	KN Ponorogo	5	4	2	1	5	2	2	2	2	2	3	3
22	KN Pacitan	3	3	3	3	1	0	2	2	2	2	2	2
23	KN Kota Kediri	3	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
24	KN Kab.Kediri	3	1	1	0	2	0	2	0	0	0	6	6
25	KN Kota Blitar	3	3	3	1	2	0	2	0	0	0	4	4
26	KN Kab. Blitar	3	3	3	2	2	0	11	11	11	11	4	0
27	KN Nganjuk	3	3	3	2	2	0	2	0	1	1	2	2
28	KN Tulungagung	7	6	1	1	1	0	1	0	4	4	0	0
29	KN Trenggalek	2	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KN Jember	11	11	3	1	2	0	3	1	1	1	4	4
31	KN Bondowoso	7	5	5	1	3	2	2	2	4	4	2	2
32	KN Situbondo	11	3	1	1	3	1	3	0	0	0	0	3
33	KN Banyuwangi	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KN Bojonegoro	11	8	4	2	6	1	1	0	2	2	2	2
35	KN Tuban	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8
36	KN Lamongan	7	6	1	1	1	0	1	0	0	0	4	4
37	KN Pamekasan	18	8	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3
38	KN Sumenep	6	1	2	0	2	0	6	5	7	7	0	0
39	KN Bangkalan	32	3	7	3	2	7	2	1	8	8	0	0
40	KN Sampang	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0	5	5
TOTAL		457	349	130	59	87	30	110	56	78	76	103	102

Lampiran 4 Rekapitulasi Penanganan Perkara Koneksitas Pada Bidang Pidana Militer

Rekapitulasi Penanganan Lid, Dik, Penuntutan, Eksekusi perkara koneksitas yang berhasil diselesaikan

Januari s/d Juni Tahun 2026

No	Satuan Kerja	Penyelidikan		Penyidikan		Penuntutan		Eksekusi	
		Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultatIe*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan)

Januari s/d Juni Tahun 2026

No.	Satuan Kerja	Penindakan		Penuntutan		eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi	
		Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	10	10	47	47	8	8
TOTAL		**10**	**10**	**47**	**47**	**8**	**8**

Rekapitulasi *Pengembalian Kerugian Negara oleh Bidang Pidana Militer*

Januari s/d Juni Tahun 2026

Jumlah Kerugian Negara berdasarkan Putusan	Jumlah Kerugian Negara yang Telah Dikembalikan/Disetor ke Negara
-	-

Lampiran 5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Bidang DATUN

Jenis	Kinerja		
	Jml Gugatan/permohonan penegakan hukum bidang Datun	Jml Gugatan/permohonan penegakan hukum bidang Datun yg Dikabulkan oleh Hakim	Persentase
Penegakan Hukum	….-…. Gugatan/permohonan	….-…. Gugatan/permohonan	

Nilai potensi ancaman kerugian	Nilai penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi	% Penyelamatan
Rp. 58.671.260.295,00	Rp. 58.671.260.295,00	100%

Nilai Keuangan negara yang memungkinkan untuk dipulihkan melalui jalur non litigasi	Nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi	% Pemulihan
Rp. 7.104.086.049,00	Rp. 7.104.086.049,00	100%

Jumlah SKK Perdata Litigasi	Jumlah SKK Substitusi	% keberhasilan
38	59	47,37 %

Jumlah SKK Perdata Non Litigasi	Jumlah Laporan Akhir Penyelesaian	% keberhasilan
38	3	31,58%

Jumlah SKK TUN Litigasi	Jumlah Perkara TUN yang Diputus oleh Pengadilan pada Semua Tingkatan	% keberhasilan
3	2	1

Jumlah permohonan Pendapat Hukum yang disetujui setelah melalui Telaahan (SP-6)	Jumlah Pendapat Hukum yang Diselesaikan (terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum)	% Penyelesaian
2	-	

Jumlah Permohonan Pendampingan Hukum yang Disetujui (SP-2)	Jumlah Pendampingan Hukum yang Diselesaikan dengan Terbitnya Laporan Akhir (S-7)	% Penyelesaian
46	18	40

Jumlah Permohonan Audit Hukum yang Disetujui melalui Telaahan (SP-2)	Jumlah Audit Hukum yang Diselesaikan dengan Terbitnya Laporan Akhir (S-7)	% Penyelesaian
-	-	-

Jumlah Permohonan Tindakan Hukum Lain yang Disetujui melalui Telaahan (SP-2)	Jumlah Tindakan Hukum Lain yang Diselesaikan dengan Terbitnya Laporan Akhir (S-7)	% Penyelesaian
3	-	-

Lampiran 6 Rekapitulasi Kegiatan dan Operasi Intelijen

boo	SATKER	Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT Tahun 2026	
		Jumlah Sprint Triwulan II 2026	Jumlah Laporan Triwulan II 2026
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur		
	Seksi I	11 Sprint	11 Laporan
	Seksi II	7 Sprint	7 Laporan
	Seksi III	9 Sprint	8 Laporan
	Seksi IV	0 Sprint	0 Laporan
	Seksi V	2 Sprint	2 Laporan
2	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	7 Sprint	6 Laporan
3	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	3 Sprint	3 Laporan
4	Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	13 Sprint	13 Laporan
5	Kejaksaan Negeri Kota Blitar	18 Sprint	17 Laporan
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	6 Sprint	6 Laporan
7	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	TUG: Dip: 6 Dsb: 0 Dek: 3 Dti: 0 Dpp: 2 Sprint OPS: Dip: 13 Dsb: 1 Dek: 1 Dti: 8 Dpp: 0	TUG: Dip: 6 Dsb: 0 Dek: 3 Dti: 0 Dpp: 2 Laporan OPS: Dip: 13 Dsb: 1 Dek: 1 Dti: 8 Dpp: 0
8	Kejaksaan Negeri Sampang	6 Sprint	6 Laporan
9	Kejaksaan Negeri Lumajang	11 Sprint	11 Laporan
10	Kejaksaan Negeri Ponorogo	16 Sprint	16 Laporan
11	Kejaksaan Negeri Bangkalan	5 Sprint	3 Laporan
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1 Sprint	1 Laporan
13	Kejaksaan Negeri Kota Malang	29 Sprint	29 Laporan
14	Kejaksaan Negeri Magetan	5 Sprint	5 Laporan
15	Kejaksaan Negeri Tuban	1 Sprint	1 Laporan
16	Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	1 Sprint	1 Laporan
17	Kejaksaan Negeri Jombang	13 Sprint	13 Laporan
18	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Sprint	2 Laporan
19	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	7 Sprint	7 Laporan
20	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	25 Sprint	25 Laporan
21	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	34 Sprint	34 Laporan
22	Kejaksaan Negeri Batu	29 Sprint	29 Laporan
23	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	94 Sprint	94 Laporan
24	Kejaksaan Negeri Situbondo	1 Sprint	1 Laporan

boo	SATKER	Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT Tahun 2026	
		Jumlah Sprint Triwulan II 2026	Jumlah Laporan Triwulan II 2026
25	Kejaksaan Negeri Trenggalek	3 Sprint	2 Laporan
26	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	16 Sprint	16 Laporan
27	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	18 Sprint	18 Laporan
28	Kejaksaan Negeri Pamekasan	4 Sprint	4 Laporan
29	Kejaksaan Negeri Surabaya	15 Sprint	15 Laporan
30	Kejaksaan Negeri Gresik	dek : 5, dpp : 4 Sprint	8 Laporan
31	Kejaksaan Negeri Pacitan	TUG : Sprint	TUG : Laporan
32	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	Tug : Sprint	Tug : Laporan
33	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	24 Sprint	24 Laporan
34	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7 Sprint	7 Laporan
35	Kejaksaan Negeri Nganjuk	19 Sprint	19 Laporan
36	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan	45 Sprint	45 Laporan
37	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	Tug : Sprint	Tug : Laporan
38	Kejaksaan Negeri Jember	9 Sprint	9 Laporan
39	Kejaksaan Negeri Sumenep	20 Sprint	20 Laporan
40	Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar	7 Sprint	7 Laporan
JUMLAH		**1156 Sprint**	**1149 Laporan**


TRAPSILA ADHYAKSA
BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa
INDONESIA
2045
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR